Nama: Irene Christine Malau

NPM: 2012011354

Mata Kuliah: Bahasa Indonesia

Dosen pengampu Mata Kuliah: Atik Kartika, S.Pd.,M.Pd.

**Berikan tiga contoh penyintesisan dalam KTI pada skripsi atau tesis yang Anda temukan!**

1. Berikut pengertian Hukum menurut beberapa pakar:

1. Menurut M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum merupakan aturan yang berkaitan dengan tingkah laku. Jika ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi

2. Menurut Imanuel Kant

Hukum merupakan suatu batasan hak seseorang. Hal ini hukum diatur menurut hak dan kewajiban seseorang

3. Menurut Plato

Hukum merupakan suatu peraturan yang memiliki sifat yang mengikat. Sifat mengikat ini dapat dilaksanakan oleh semua warga negara

4. Menurut M. Amin

Hukum merupakan suatu himpunan hukum yang terdiri dari dari norma dan sanksi. Hal ini berfungis untuk mengatur dan memberi pelanggaran.

**Pengertian hukum dapat disisentetiskan menjadi:**

Hukum merupakan aturan yang berkaitan dengan tingkah laku dan suatu batasan hak seseorang, yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari norma dan sanksi.

1. Berikut pengertian UUD menurut para ahli:
2. Menurut  Prof.Kusumadi Pudjosewojo

UUD adalah merupakan induk dari segala peraturan perundang-undangan bagi negara yang bersangkutan. UUD merupakan aturan pokok yang menentukan Jenis peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya ada,instansi/lembaga mana yang seharusnya membuat maupun merubahnya merupakan landasan hukum bagi pembuat peraturan maupun yang menjalankan peraturan tersebut.

1. Menurut E.C.S Wade

Dalam bukunya berjudul Constitutional law, UUD adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan menentukan dasar serta cara kerja badan/lembaga negara.

1. Menurut Herman Finner

Dalam bukunya yang berjudul Theory practice of the modern goverment, UUD adalah Riwayat hubungan kekuasaan. Menurutnya negara merupakan organisasi kekuasaan sehingga UUD tersebut dianggap sebagai kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi diantara lembaga negara tersebut.

**Pengertian UUD 1945 dapat disisentiskan menjadi:**

UUD adalah induk atau aturan pokok dari segala peraturan yang menentukan dasar serta kerja badan/Lembaga negara sehingga adanya riwayat hubungan kekuasaan.

1. ” Kasus baru corona di Indonesia belum menunjukkan gelagat bakal mereda. Malah, saat ini tren penambahan kasus baru corona masih di atas 6.000 kasus per hari. Melansir laman *Covid19.go.id*, hingga Sabtu (26/12) ada tambahan 6.740 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 706.837 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 6.389 orang sehingga menjadi sebanyak 576.693 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 147 orang menjadi sebanyak 20.994 orang.”

**Pernyataan di atas dapat disisentiskan menjadi:**

“Total kasus corona Indonesia semakin bertambah, total yang terinfeksi menjadi 706.837 kasus positif corona, jumlah yang sembuh menjadi 6.389 orang, sehingga sebanyak 576.693 masih terinfeksi corona, dan yang meninggal akibat virus corona sebanyak 20.994 orang”